



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Almudin Yunus alias Killer;
2. Tempat lahir : Sebanjar;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan MBR, Rt. 07/ Rw. 03, Desa Alor Besar,
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 9 November 2019 sampai dengan Tanggal 28 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 29 November 2019 sampai dengan Tanggal 7 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 21 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Almudin Yunus Alias Killer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Almudin Yunus Alias Killer dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ALMUDIN YUNUS alias KILLER pada hari Sabtu tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Alor Besar, Rt 03/Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yaitu terhadap saksi korban KASRUDIN PANGGO alias JERE. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban dan terdakwa selesai mengonsumsi minuman keras jenis sopi lalu saksi korban bersama dengan terdakwa pun pulang kemudian saksi korban turun didepan mesjid sedangkan terdakwa pergi ke tempat pesta nikah yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan setelah itu saksi korban mendengar suara musik sehingga saksi korban langsung pergi ke lokasi pesta dan sesampainya dilokasi pesta saksi korban pun menegur operator untuk mematikan musik karena saksi korban masih dalam keadaan berduka, setelah musik dimatikan saksi korban terlibat adu mulut dengan terdakwa yang berujung perkelahian diantara saksi korban dan terdakwa, setelah berkelahi saksi korban dan terdakwa langsung berdamai, akan tetapi terdakwa yang semula pergi berjalan keluar tenda saat itu juga terdakwa pun kembali masuk dan terdakwa memegang tangan saksi korban sambil mengajak jalan sampai ke jalan raya dan kemudian setelah bercerita kurang lebih 10

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) detik terdakwa langsung meninjak saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sebilah pisau dimana tikaman pertama mengenai pinggang kiri saksi korban, tikaman kedua dan ketiga mengenai bahu kiri saksi korban, dan tikaman yang keempat mengenai pergelangan tangan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada korban didapatkan satu luka robek pada daerah bahu sebelah kiri, satu luka robek di daerah pinggang kiri, satu luka lecet pada daerah lengan kiri bagian belakang, dan satu luka lecet pada daerah punggung kiri dimana luka tersebut tergolong derajat luka sedang sehingga dapat menghalangi aktivitas, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/291.c/2019 tanggal 25 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Kasrudin Panggo; Jenis Kelamin Laki-laki; Umur 27 tahun; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Rt 03/Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Agus K. Larobu selaku dokter pada UPT Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALMUDIN YUNUS alias KILLER pada hari Sabtu tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Alor Besar, Rt 03/Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah "melakukan penganiayaan", yaitu terhadap saksi korban KASRUDIN PANGGO alias JERE. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban dan terdakwa selesai mengonsumsi minuman keras jenis sopi lalu saksi korban bersama dengan terdakwa pun pulang kemudian saksi korban turun didepan mesjid sedangkan terdakwa pergi ke tempat pesta nikah yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan setelah itu saksi korban mendengar suara musik sehingga saksi korban langsung pergi ke lokasi pesta dan sesampainya dilokasi pesta saksi korban pun menegur operator untuk mematikan musik karena saksi korban masih dalam keadaan berduka, setelah musik dimatikan saksi korban terlibat adu mulut dengan terdakwa yang berujung perkelahian diantara saksi korban dan terdakwa, setelah berkelahi saksi korban dan terdakwa langsung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai, akan tetapi terdakwa yang semula pergi berjalan keluar tenda saat itu juga terdakwa pun kembali masuk dan terdakwa memegang tangan saksi korban sambil mengajak jalan sampai ke jalan raya dan kemudian setelah bercerita kurang lebih 10 (sepuluh) detik terdakwa langsung menikam saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sebilah pisau dimana tikaman pertama mengenai pinggang kiri saksi korban, tikaman kedua dan ketiga mengenai bahu kiri saksi korban, dan tikaman yang keempat mengenai pergelangan tangan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada korban didapatkan satu luka robek pada daerah bahu sebelah kiri, satu luka robek di daerah pinggang kiri, satu luka lecet pada daerah lengan kiri bagian belakang, dan satu luka lecet pada daerah punggung kiri dimana luka tersebut tergolong derajat luka sedang sehingga dapat menghalangi aktivitas, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/291.c/2019 tanggal 25 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Kasrudin Panggo; Jenis Kelamin Laki-laki; Umur 27 tahun; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Rt 03/Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Agus K. Larobu selaku dokter pada UPT Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasrudin Panggo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi;
- Bahwa saksi di tikam menggunakan pisau namun saksi tidak melihat pisau apa yang di gunakannya;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi pada hari Sabtu tanggal 9 september 2019 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di jalan raya yang beralamat di Alor Besar, RT 03, RW 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau menggunakan tangan kanan kemudian menikamannya dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi menggunakan pisau sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian tubuh saksi, pertama saat posisi saksi sedang duduk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikam menggunakan pisau dan mengenai pinggang saksi, yang kedua dan ketiga mengenai bahu kiri saksi dan yang keempat mengenai pergelangan tangan kanan saksi;

- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa duduk disamping saksi jarak antara saksi dan Terdakwa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter kejadian kedua dan ketiga posisi saksi berdiri dan Terdakwa di belakang saksi dan jarak saksi dengan Terdakwa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan yang keempat kami berdiri dan saling berhadapan jarak antara kami $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan saat itu dengan cara menangkis sabetan pisau dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata apapun, Terdakwa langsung menikam saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil pisau dari mana;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah apapun sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saksi mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama di pinggir kali sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu saksi pulang dan turun di depan masjid sedangkan Terdakwa ke pesta pernikahan setelah itu saksi ke tempat pesta pernikahan tersebut dan meminta tolong agar bunyi musik di kecilkan karena saksi baru saja mengalami kedukaan setelah itu saksi pulang namun ternyata musik tetap berbunyi jadi saksi kembali ke tempat pesta lalu menegur operator musik untuk mematikan bunyi musik tersebut lalu terjadilah adu mulut antara saksi dan Terdakwa dan kamipun sempat berkelahi namun kami sudah berdamai saat itu dan Terdakwa saat itu masuk kembali ketempat pesta dan keluar lalu mengajak saksi berjalan sampai dengan lokasi kejadian saat itu kami bercerita sekitar 10 (sepuluh) detik kemudian Terdakwa menikam saksi menggunakan pisau yang mengenai pinggang saksi lalu Terdakwa kembali menikam saksi sebanyak dua kali dan saksi sempat menghalang sabetan pisau yang ke empat kalinya sehingga mengenai pergelangan tangan saksi. Selanjutnya saksi berlari ke tempat pesta dan meminta pertolongan namun para pemuda tidak ada yang percaya jika saksi di tikam oleh Terdakwa. Saat itu Ajun Tuliampau melihat saksi lalu Ajun serta Jawas Gogo mengantar saksi ke rumah dan Ajun membersihkan luka saksi namun masih terjadi pendarahan sehingga Jawas Gogo membawa saya ke Puskesmas Kokar;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas selama 1x24 jam dan luka saksi di jahit serta saksi harus beristirahat selama 2 (dua) minggu sehingga tidak bisa bekerja dengan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk saat itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pertama menegur tidak marah namun yang kedua saksi agak marah karena saksi masih dalam suasana duka;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas selama 1x24 jam dan luka saksi di jahit serta harus beristirahat selama 2 (dua) minggu sehingga tidak bisa bekerja dengan baik;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk pisau yang di gunakan oleh Terdakwa saat itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Djawas Gogo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa menikam Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 9 september 2019 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di jalan raya yang beralamat di Alor Besar, RT 03, RW 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa tidak mengetahui ciri-ciri pisau yang digunakan untuk menikam saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penikaman tersebut tapi saksi melihat Terdakwa lari ke arah barat dan setelah itu Saksi Korban datang dan mengatakan telah di tikam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari ke arah barat serta Saksi Korban bercerita kepada saksi setelah kejadian dan saksi yang membawa Saksi Korban ke Puskesmas Kokar saat itu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk di tenda pesta;
- Bahwa jarak rumah dan tempat pesta sekitar 50 (lima) puluh meter;
- Bahwa Saksi Korban datang ke tenda pesta dan berkata "saya kena tikam, killer tikam saya" setelah itu saksi dengan ajun membawa Saksi Korban ke rumah dan membersihkan lukanya namun masih mengeluarkan darah sehingga saksi membawanya ke Puskesmas Kokar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti beberapa kali korban terkena tikaman namun kalau dari lukanya sebanyak empat tempat yaitu dua di bahu, satu di pinggang dan satu lagi di lengan kiri terdapat luka goresan;
- Bahwa Saksi korban saat itu menegur untuk mematikan musik karena Saksi Korban baru saja mengalami kedukaan dan saat itu berkelahi namun setelah itu sudah di damaikan namun ternyata Terdakwa masih dendam dan menikam Saksi Korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh pisau tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melihat secara langsung;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Korban harus beristirahat selama 2 (dua) minggu karena luka tersebut;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa berteman baik;
- Bahwa Terdakwa di tenda pesta saat itu dalam keadaan mabuk;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.440/291.c/2019 tanggal 25 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Kasrudin Panggo, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Rt 03/Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Agus K. Larobu selaku dokter pada UPT Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 9 september 2019 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di jalan raya yang beralamat di Alor Besar, RT 03, RW 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk menikam saksi korban;
- Bahwa ciri-ciri pisau tersebut adalah pisau dapur yang berhulu plastik warna hitam dan batang pisau warna putih dan bagian ujung pisau lancip dan salah satu sisi pisau tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan pisau tersebut karena pisau tersebut sudah dibuang di jalan sesaat setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau tersebut setelah berkelahi dengan Saksi Korban lalu masuk ke dapur yang ada di tempat pesta lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan pisau tersebut dari arah atas kebawah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bahu kiripinggang dan lengan kiri;
- Bahwa jarak Terdakwa dan saksi korban saat itu sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan posisi Terdakwa sedang berdiri di depan saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa pisau dan menaruhnya di saku celana bagian belakang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mabuk saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mabuk dan emosi karena Saksi Korban menyuruh operator musik untuk berhenti sesungguhnya Terdakwa tidak ada niatan untuk menikam saksi korban namun saat Saksi Korban berkata “berhenti” dan saat itu saya langsung menjawab saksi korban “mo kasih tau na meja operator saja” namun saat itu Saksi Korban tidak menerima perkataan Terdakwa dan Saksi Korban saat itu memukul Terdakwa dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban saat itu orang langsung meleraikan. Lalu Saksi Korban berjalan pulang dan Terdakwa mengikuti dari belakang lalu kami duduk-duduk di tepi jalan raya dan kami sempat mengobrol saat itu Saksi Korban berdiri dan akan pulang Terdakwa lalu berdiri dan saya berkata “kita deng kita mo bikin begitu” saat itu Saksi Korban marah-marah dan Terdakwa langsung mengambil pisau lalu menikam Saksi Korban sebanyak empat kali;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusukan di bahu di bagian pinggang dan goresan pada lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui saksi korban sudah berobat di Puskesmas Kokar;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian saat itu remang-remang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Raya Alor Besar, Rt 03/ Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Terdakwa menikam saksi korban Kasrudin Panggo sebanyak sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya, dimana tikaman pertama mengenai pinggang kiri saksi korban, tikaman kedua dan ketiga mengenai bahu kiri saksi korban, dan tikaman yang keempat mengenai pergelangan tangan saksi korban;
2. Bahwa penikaman tersebut bermula tetangga saksi korban mengadakan pesta perkawinan di rumahnya lalu saksi korban yang baru saja tiba di rumahnya setelah diantar oleh Terdakwa mendengar suara musik di tempat pesta kemudian mendatangi rumah tersebut dan meminta kepada operator musik agar volume musik dikecilkan karena keluarga saksi korban masih berduka;
3. Bahwa setelah saksi korban kembali ke rumahnya, suara musik kembali dikeraskan lalu saksi korban kembali ke tempat pesta dan menegur operator musik agar mematikan musik;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa lalu terjadilah perkelahian antara mereka dan sesaat kemudian saksi korban dan Terdakwa berdamai;
5. Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil pisau di dapur tempat pesta lalu mengikuti saksi korban keluar dari tempat pesta selanjutnya duduk di tepi jalan raya sambil ngobrol. Lalu saat saksi korban akan pulang, Terdakwa berkata "kita deng kita mo bikin begitu" lalu saksi korban marah-marah dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau lalu menikam saksi korban sebanyak empat kali;
6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/291.c/2019 tanggal 25 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Kasrudin Panggo, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Rt 03/ Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agus K. Larobu selaku dokter pada UPT Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut saksi korban mengalami satu luka robek pada daerah bahu sebelah kiri, satu luka robek di daerah pinggang kiri, satu luka lecet pada daerah lengan kiri bagian belakang, dan satu luka lecet pada daerah punggung kiri dimana luka tersebut tergolong derajat luka sedang sehingga dapat menghalangi aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Almudin Yunus alias Killer ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar terdakwa Almudin Yunus alias Killer, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Raya Alor Besar, Rt 03/ Rw 02, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Terdakwa menikam saksi korban Kasrudin Panggo sebanyak sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya, dimana tikaman pertama mengenai pinggang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban, tikaman kedua dan ketiga mengenai bahu kiri saksi korban, dan tikaman yang keempat mengenai pergelangan tangan saksi korban;

- Bahwa penikaman tersebut bermula tetangga saksi korban mengadakan pesta perkawinan di rumahnya lalu saksi korban yang baru saja tiba di rumahnya setelah diantar oleh Terdakwa mendengar suara musik di tempat pesta kemudian mendatangi rumah tersebut dan meminta kepada operator musik agar volume musik dkecilkan karena keluarga saksi korban sedang berduka;
- Bahwa setelah saksi korban kembali ke rumahnya, suara musik kembali dikeraskan lalu saksi korban kembali ke tempat pesta dan menegur operator musik agar mematikan musik;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa lalu terjadilah perkelahian antara mereka dan sesaat kemudian saksi korban dan Terdakwa berdamai;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil pisau di dapur tempat pesta lalu mengikuti saksi korban keluar dari tempat pesta selanjutnya duduk di tepi jalan raya dan sambil mengobrol. Lalu saat saksi korban akan pulang, Terdakwa berkata "kita deng kita mo bikin begitu" lalu saksi korban marah-marah dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau lalu menikam saksi korban sebanyak empat kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka dapat ditentukan bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena dilatarbelakangi oleh perbuatan saksi korban yang menyuruh operator musik mematikan musik di tempat pesta sambil marah-marah sehingga terjadi perkelahian antara mereka yang kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban berdamai, saksi korban kembali marah karena ucapan Terdakwa sehingga Terdakwa juga ikut marah lalu menikam saksi korban. Sehingga dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang berkehendak untuk melakukan penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan pisau dapur yang tajam sudah patut disadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dipastikam menimbulkan luka bagi korban. Hal mana berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/291.c/2019 tanggal 25 November 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Kasrudin Panggo saksi korban mengalami satu luka robek pada daerah bahu sebelah kiri, satu luka robek di daerah pinggang kiri, satu luka lecet pada daerah lengan kiri bagian belakang, dan satu luka lecet pada daerah punggung kiri dimana luka tersebut tergolong derajat luka sedang. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah memiliki kehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut agar menimbulkan luka bagi korban;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Almodin Yunus alias Killer tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, Tanggal 28 Februari 2020, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.